



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Merdeka Timur Km. 9, Komplek Perkantoran Pemkab. Sekadau
S E K A D A U

PENGUMUMAN LELANG

NOMOR : 000.2/1098/BPKAD/2024

Dalam rangka pelaksanaan Lelang Noneksekusi wajib Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dan Scrap, serta memperhatikan Penetapan Nilai Limit dan Besaran Uang Jaminan sebagaimana Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 000.2/182/BPKAD/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Nomor : S-1619 / KNL.1101 / 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal Lelang, maka ini Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, akan melaksanakan lelang melalui *e-Auction Open Bidding* terhadap objek lelang sebagai berikut :

Kendaraan Dinas Roda Empat pada Pengelola Barang

No	Uraian Barang	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Avanza nomor polisi KB 1630 V tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK032902 nomor mesin DBM7679 dalam kondisi Rusak Berat. BPKB ada & STNK ada Lokasi Kendaraan : Kantor BPKAD Sekadau	14.550.000	2.910.000
2	1 (satu) unit mobil merek/tipe Nissan X-Trail nomor polisi KB 1634 V tahun 2005, nomor rangka T30-A23372 nomor mesin PE005078 dalam kondisi Rusak Berat. BPKB ada & STNK ada Lokasi Kendaraan: Kantor Bupati Sekadau	21.705.000	4.341.000
3	1 (satu) unit mobil merek/tipe Daihatsu F521RV nomor polisi KB 1592 V tahun 2006, nomor rangka MKHTMRPHE6K005078 nomor mesin PE005078 dalam kondisi Rusak Berat. BPKB ada & STNK ada Lokasi Kendaraan: Kantor BPKAD Sekadau	10.280.000	2.056.000
4	1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Avanza nomor polisi KB 1627 V tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK033844 nomor mesin DBN3985 dalam kondisi Rusak Berat. BPKB ada & STNK ada Lokasi Kendaraan: Kantor BPKAD Sekadau	13.605.000	2.721.000
5	1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Avanza nomor polisi KB 1736 V tahun 2011, nomor rangka MHFM1CA4JBK058418 nomor mesin DCH3765 dalam kondisi Rusak Berat. BPKB ada & STNK ada Lokasi Kendaraan: Kantor BPKAD Sekadau	15.850.000	3.170.000
6	1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Avanza nomor polisi KB 1628 V tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK033681 nomor mesin DBN133337 dalam kondisi Rusak Berat. BPKB ada & STNK ada Lokasi Kendaraan: Kantor BPKAD Sekadau	13.348.000	2.669.600

Pelaksanaan Lelang :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2024
Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 November 2024, Pukul 08.00 WIB (sesuai Waktu Server)
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Cara Penawaran : E-Auction Open Bidding
Tempat Lelang : Kantor KPKNL Pontianak, Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak

Syarat-syarat dan Tata Cara Pelelangan :

1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (*e-Auction*) dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang ditayangkan pada Aplikasi portal lelang.go.id. dan/atau lelang.go.id. Persyaratan dan ketentuan lelang ditampilkan pada menu Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri melalui Portal Lelang Indonesia di Aplikasi portal lelang.go.id. dan/atau lelang.go.id, dengan merekam dan mengunggah KTP, NPWP, Nomor *Handphone* (HP), dan Nomor Rekening atas nama sendiri (apabila kalah lelang uang jaminan akan dikembalikan ke Nomor Rekening tersebut);
3. Calon Peserta Lelang wajib menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil), serta harus sudah efektif diterima KPKNL Pontianak selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) di PT. MANDIRI (Persero) Tbk. Setelah melakukan pendaftaran dengan data identitas sesuai dokumen yang diberikan, maka status lelang dapat dilihat oleh Peserta Lelang pada menu Status Lelang;
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Pemenang Lelang/Pembeli harus melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, apabila tidak melunasi kewajiban tersebut (wanprestasi), maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;
7. Objek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (*as is*);
8. Peserta Lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada Kantor Bupati Sekadau, Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau (*Untuk Barang Scrap/Limbah Padat*) pada hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan, dan Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Pontianak atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau;
10. Penjelasan terkait tata cara mengikuti lelang ini dapat ditanyakan langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau, atau KPKNL Pontianak Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak pada hari kerja atau dapat dibuka pada alamat Aplikasi portal lelang.go.id. dan/atau lelang.go.id.

Sekadau, 01 November 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Penjual,


NURHADI, S.I.P
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19671015198803 1 011